



PUTUSAN
NOMOR 18/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AKBAR RIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No. 24 Pontianak dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Akbar Firmansyah, S.H, Advokat yang berkantor di kantor Advokat Hendry&Rekan, Berkantor di Jalan Imam Bonjol (H. Mursyid I No. 24d), Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN:

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Pontianak, tempat kedudukan beralamat di Jalan Tanjungpura No. 128 Pontianak 78117, Ajeng Deasy Asisty Asiaty dan Abdul Aziz Muslim Karyawan Perseroan, memilih domisili hukum dan beralamat di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan , Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018, yang disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Juni 2018, No.288/SK.PDT/2018/PN.PTK, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 15 Februari 2019 No.18/PDT/2019/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk tanggal 13 Desember 2018.

halaman 1 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Juli 2018 dibawah register Nomor 87/ Pdt.G/ 2018/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit yang dibuat di Pontianak sesuai surat penegasan kredit nomor 2009.2042/BII-PT tanggal 11 Desember 2009 dengan bentuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) dan Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tigapuluh juta) rupiah;
2. Bahwa pada tahun 2011, Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK 1) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) ditingkatkan besarnya menjadi Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus Juta Rupiah) sesuai surat Penegasan Kredit (SPK) nomor : S.2011.0265/ DIR SMEC-SME-PT8 tanggal 06 Desember 2011, dan tahun 2013, diberikan tambahan fasilitas PRK (PRK 2) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai surat Penawaran kredit Nomor : S.2013.0001/DIR SME,S&D-Crd Mgmt-PT tanggal 02 Januari 2013 hingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus Juta Rupiah), Perjanjian tersebut diperpanjang secara berkala, terakhir dengan jangka waktu 5 Juni 2017 Hingga 5 Juni 2018;
3. Bahwa dalam penerapan perjanjian tersebut, Penggugat selaku penerima fasilitas PRK diwajibkan memberikan keuntungan bagi Tergugat berupa bunga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan diluar pengembalian pokok pinjaman pada akhir periode pinjaman;
4. Bahwa Penggugat selama perjanjian kredit dimulai sampai dengan Perjanjian Kredit dalam perkara aquo diakhiri sepihak oleh Tergugat, Penggugat melakukan prestasinya dengan baik dengan membayar bunga yg diperjanjikan tepat waktu setiap bulannya;
5. Bahwa akan tetapi, secara tiba-tiba dan tanpa dapat dimengerti, pada tahun 2017, tergugat menyatakan pengakhiran perjanjian secara sepihak dan menuntut pelunasan serta merta fasilitas PRK 1 sebesar 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus Juta Rupiah) dan PRK 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), serta pembayaran denda overdraft (OD) fasilitas PRK 1 sebesar mula-mula Rp. 330. 873.811,00 (

halaman 2 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah), kemudian berkembang menjadi Rp. 335.173.811,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) dan terakhir menjadi Rp. 389.280.882,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua rupiah); sedangkan untuk fasilitas PRK 2 sebesar mula-mula Rp. 78.954.082.00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) terakhir berkembang menjadi Rp. 94.660.606,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) ;

6. Bahwa penerapan bunga yang dilakukan Tergugat dalam posita 3 (tiga) dan 5 (lima) sangat bertentangan dengan bunga yang diatur undang-undang yang berlaku yakni bunga undang-undang (memorial interest) yakni 6% (enam)% pertahun;
7. Bahwa dalam perjanjian terakhir, klausul tentang pengakhiran perjanjian seperti yang dipraktekkan Tergugat tersebut tidak tercantum dan tidak pula pernah dibicarakan dengan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah curang;
8. Bahwa dengan menyatakan pengakhiran fasilitas secara tiba-tiba, diikuti dengan penetapan utang dan bunga yang tertunggak, apalagi setelah itu bunga OD yang tidak jelas dasarnya terus bertambah, jelas suatu perbuatan nakal yang tidak boleh dilakukan, dan sangat memberatkan dan merugikan Penggugat;
9. Bahwa terhadap tindak-tanduk Tergugat tersebut, sebagai wujud itikad baik, Penggugat telah mencoba untuk melakukan negosiasi dan mengajukan usulan restrukturisasi kredit, sebagai salah satu langkah penyelesaian sengketa kredit yang dibenarkan secara hukum, disamping itu Penggugat tetap menyetorkan pembayaran bunga fasilitas pinjaman yang walaupun perjanjian kredit telah diakhiri sepihak oleh Tergugat, usulan tersebut tidak mendapat respon yang diharapkan, namun setoran Penggugat tetap diterima dan didebet melalui rekening Penggugat, bahkan dana Penggugat di rekening nomor 2033020046 atas nama Akbar Riyanto didebet sekitar sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setara dengan pembayaran bunga pinjaman selama 2 (dua) bulan;
10. Bahwa Tergugat dalam kenakalan dan kecurangannya tersebut, untuk memaksakan kehendaknya, Tergugat mengirimkan surat peringatan

halaman 3 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman akan, memasang Plang/Sticker “Tanah dan Bangunan ini dalam Pengawasan Bank” pada objek jaminan pinjaman, hal mana akan mengunci ruang gerak dan upaya Penggugat untuk mencari jalan keluar, diantaranya Penggugat akan terhalang untuk mengalihkan fasilitas kredit ke lembaga keuangan lain, kondisi ini memerangkap Penggugat dalam jaring jebakan pemerasan oleh Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita diatas, terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi;
12. Bahwa oleh karena itu permohonan penetapan hutang yang objektif dan restrukturisasi hutang merupakan jalan keluar yang masuk akal, jujur dan bermasa depan serta tidak bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa untuk menghindari kenakalan-kenakalan Tergugat di kemudian hari, perlu ditetapkan besarnya total hutang pokok saat pengakhiran sepihak oleh Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Ribu Rupiah) sebagai pembayaran total hutang yang harus dibayarkan;
14. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka beralasan agar Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, kiranya pengadilan negeri Pontianak berkenan memberikan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak dapat memasang Plang/Sticker “Tanah dan Bangunan ini dalam Pengawasan Bank” pada objek jaminan pinjaman Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Incrach);

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi tidak melaksanakan perjanjian kredit beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;
4. Menyatakan hutang pokok Penggugat saat pengakhiran sepihak oleh Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Millyar Lima Ratus Juta Ribu Rupiah);
5. Mewajibkan Penggugat membayar bunga dari hutang pokok sesuai dengan bunga undang – undang (Memorial Interest) sebesar 6 (Enam) % pertahun, yang dihitung bunga tersebut dimulai dari putusan ini mempunyai kekuatan

halaman 4 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (Incrach) sampai dengan Penggugat melakukan dan menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Tergugat;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang pokok serta bunganya kepada Tergugat tersebut pada Petitum 4(empat) dan 5(lima) diatas dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incrach);

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 19 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENGUGAT TELAH MENGAKUI BAHWA DIRINYA MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT DAN MEMPUNYAI UTANG KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat, terlebih dahulu MOHON AKTA, terhadap segala sesuatu yang telah diakui Penggugat, karena apa yang diakui oleh Penggugat maka hal tersebut terbukti secara sah dan sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, vide Pasal 174 HIR jucto Pasal 1925 KUH Perdata.Pasal 174 HIR: "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."
2. Pasal 1925 KHUPerdata: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
2. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
 - a. Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, "Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti."
 - b. Putusan No.1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, "Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah."
3. Bahwa Penggugat telah mengakui di dalam gugatannya telah mengakui hal-hal sebagai berikut :

halaman 5 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



- a. Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kredit (vide Posita Gugatan angka 1 dan 2);
 - b. Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK 1) sebesar Rp.800.000.000,- yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.200.000.000,- serta tambahan fasilitas PRK 2 sebesar Rp 300.000.000,- dan tambahan fasilitas dan Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sebesar Rp.130.000.000,- (vide Posita Gugatan angka 1);
 - c. Penggugat telah menerima seluruh fasilitas kredit dari Tergugat dengan kata lain telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat.
4. Oleh karena itu, terhadap pengakuan-pengakuan Penggugat tersebut di atas merupakan bukti yang sah dan sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan a quo.

B. PENGGUGAT MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT

5. Sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, bahwa Penggugat adalah Debitur Tergugat yang telah menikmati pinjaman kredit berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 dan 2 dengan total utang pokok sebesar Rp.1,500,000,000,- (Vide Posita Gugatan angka 1 dan 2).
6. Bahwa Penggugat menerima fasilitas kredit dari Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.800,000,000,- dan Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp.130,000,000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.01 tanggal 5 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris John Ferry, S.H jo. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No.001/SKU/SME/ 2010 tertanggal 5 Januari 2010 yang telah dilegalisasi oleh Notaris John Ferry, S.H dengan Nomor Legalisasi : 79/LEG/I/2010 tertanggal 5 Januari 2010. Hal mana yang juga telah diakui oleh Penggugat dalam Posita Gugatan angka 1.
7. Bahwa sebagaimana juga telah diakui Penggugat dalam Posita Gugatan angka 2, Penggugat telah memperoleh penambahan plafond Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sehingga total utang pokok Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Penggugat adalah sebesar Rp.1,200,000,000,- berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris John Ferry, S.H yang telah diubah dan diperpanjang berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit

halaman 6 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pinjaman Rekening Koran) (Perorangan) No.004/PrbPK/SMEC-SME/2012 tanggal 3 Desember 2012 jo. Perubahan Perjanjian Kredit (Pinjaman Rekening Koran) (PERORANGAN) No.002/PrbPK/SME/2013 tanggal 4 Januari 2013.

8. Bahwa berdasarkan permohonan penambahan plafond fasilitas kredit, Tergugat telah memberikan tambahan plafond Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran 2 sebesar Rp.300,000,000,- berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 04 tertanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris John Ferry, S.H, sehingga total seluruh Fasilitas Kredit Pinjaman rekening Koran 1 dan 2 yang telah diterima dan dinikmati Penggugat adalah sebesar Rp.1,500,000,000,- (vide Posita Gugatan angka 2).
9. Bahwa seluruh perjanjian kredit telah dilakukan perpanjangan dan perubahan, terakhir Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Perorangan) No.003/PrbPK/ SME/2017 tertanggal 4 Januari 2017 jo.Perpanjangan Perjanjian Kredit (Pinjaman Rekening Koran) (PERORANGAN) No.005/PpjPK/SME/2017 tanggal 5 Juli 2017 (yang selanjutnya seluruhnya disebut dengan "Perjanjian Kredit").
10. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit maka masing-masing pihak telah setuju dan mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik". Hal ini diartikan bahwa para pihak dalam perjanjian harus mentaati perjanjian karena hal tersebut sama dengan mentaati undang-undang.
11. Bahwa terkait dengan Posita Gugatan angka 6 s.d 8, 13 dan Petitum Gugatan angka 4 s.d 6 yang pada intinya Penggugat berkeberatan dengan penerapan nilai bunga dan penerapan bunga OD (Overdraft) yang tidak pernah dicantumkan serta meminta agar perhitungan utang pokok sebesar Rp.1,500,000,000,- dengan bunga 6% yang dilunasi dalam 2 tahun setelah putusan in kracht, Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Penggugat berkewajiban membayar bunga sebesar bunga Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) 1 sebesar 10,5% per tahun efektif Subject to Review dan Fasilitas Pinajamn Rekening Koran (PRK) 2

halaman 7 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



- sebesar 11% per tahun efektif Subject to Review setiap tanggal 5 (vide Pasal 3 .1 Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 04 tertanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris John Ferry, S.H);
- b. Apabila Penggugat terlambat dalam memenuhi kewajibannya maka Penggugat berkewajiban membayar denda sebesar 48% (empat persen)/tahun yang dibayar dengan seketika dan sekaligus atas jumlah yang terhutang sampai utang tersebut lunas seluruhnya (vide Pasal 3 .2 Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 04 tertanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris John Ferry, S.H);
12. Berdasarkan ketentuan yang telah disepakati juga oleh Penggugat, sudah terbukti bahwa dalil Penggugat yang keberatan dengan penerapan nilai bunga dan penerapan bunga OD (Overdraft) yang tidak pernah dicantumkan serta meminta agar perhitungan utang pokok sebesar Rp.1,500,000,000,- dengan bunga 6% yang dilunasi dalam 2 tahun setelah putusan in kracht adalah sangat tidak beralasan dan semata-mata hanyalah pernyataan sepihak Penggugat yang didasarkan pada keegoan Penggugat dengan mengenyampingkan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat sendiri.
13. Bahwa karena terbukti dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, maka telah cukup alasan untuk menolak Gugatan Penggugat aquo.
- C. PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI/CIDERA JANJI KEPADA TERGUGAT, OLEH KARENA ITU SESUAI DENGAN PASAL 10.2 PERJANJIAN KREDIT JO. PASAL 11.2 SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TERGUGAT BERHAK UNTUK MENGAKHIRI PERJANJIAN KREDIT**
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita Gugatan angka 4, 5, 10, dan 11 dan Petitum Dalam Provisi dan angka 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melakukan prestasinya dengan baik namun Tergugat justru wanprestasi karena mengakhiri Perjanjian Kredit secara sepihak dan menuntut pelunasan serta merta serta memaksakan kehendaknya dengan mengancam akan memasang plang/sticker pada Objek Jaminan.
15. Bahwa fakta lalai/wanprestasinya Penggugat dalam menjalankan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat, terbukti dengan tidak dibayarnya utang bunga untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran 1 dan 2 secara tertib dan Penggugat juga tidak melunasi seluruh utangnya pada 5

halaman 8 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017. Bahkan hingga diajukannya Jawaban Tergugat aquo, Penggugat tidak melunasi utangnya kepada Tergugat.

16. Atas kelalaian tersebut maka Tergugat telah memberikan peringatan sebagaimana terbukti dari:
 - a. Surat Tergugat No.S.2018.0212/Dir Business-SME Banking-Reg Kalimantan-KC Pontianak tertanggal 23 Mei 2018, perihal : Surat Peringatan Pertama;
 - b. Surat Tergugat No.S.2018.0221/Dir Business-SME Banking-Reg Kalimantan-KC Pontianak tertanggal 30 Mei 2018 perihal : Surat Peringatan Kedua;
 - c. Surat Tergugat No.S.2018.0249/Dir Business-SME Banking-Reg Kalimantan-KC Pontianak tertanggal 21 Juni 2018 perihal Surat Peringatan Ketiga
17. Fakta adanya peringatan/somasi berkali-kali dari Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Tergugat, telah cukup membuktikan bahwa Tergugat secara patut telah mengingatkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat guna melunasi utangnya kepada Tergugat. Namun peringatan-peringatan Tergugat tersebut diabaikan oleh Penggugat.
18. Bahwa faktanya, Penggugat justru telah mengakui kelalaiannya untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kepada Tergugat yang disampaikan Penggugat dalam surat kepada Tergugat yaitu :
 - a. Surat Penggugat tertanggal 5 Juni 2018 yang merupakan tanggapan Penggugat atas Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yang tercantum dalam paragraf 2 yaitu : “Sehubungan dengan melemahnya ekonomi Indonesia pada saat ini berimbas kepada usaha kami pada saat ini, maka bersama ini kami selaku pihak yang menerima fasilitas iini memohon keringanan tempo pelunasan yang akan kami usahakan paling lambat bulan Desember 2019, pembayaran pokok berikut biaya-biaya yang mengikuti....”
 - b. Surat Kantor Hukum Akbar Advocate & Legal Consultant tertanggal 26 Juni 2018 perihal Jawaban Surat Peringatan Ketiga dari PT Maybank KC Pontianak yang ternyata jelas dalam angka 1 surat yaitu : “....bahwa klien kami tidak bermaksud wanprestasi atas apa yang diperjanjikan, namun keadaan usaha klien kami yang sedang tidak baik menyebabkan ketidakmampuan klien kami memenuhi prestasinya;”

halaman 9 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan terbuktinya kelalaian Penggugat untuk melunasi utangnya kepada Tergugat, maka sesuai Pasal 10.2 Perjanjian Kredit jo. Pasal 11.2 Syarat dan Ketentuan Umum, Tergugat memiliki hak mengakhiri Perjanjian Kredit dan seluruh utang Penggugat menjadi jatuh tempo serta seluruh utang Penggugat menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sekaligus.
20. Bahwa sebagai informasi, berdasarkan data di sistem Tergugat bahwa jumlah tunggakan utang Penggugat sampai dengan per tanggal 17 September 2018 adalah sebesar Rp 2,264,511,704,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Fas	Pokok	Tunggakan Bunga/OD	Bunga Berjalan	Total
1	PRK 1	1,200,000,000.00	586,700,345.00	26,204,948.00	1,812,905,293.00
2	PRK 2	300,000,000.00	145,078,582.00	6,527,829.00	451,606,411.00
	Total	1,500,000,000.00	731,778,927.00	32,732,777.00	2,264,511,704.00

21. Berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, maka posita dan petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi dan perjanjian kredit tidak dapat diakhiri harus ditolak seluruhnya.

D. BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN, TERGUGAT PEMEGANGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA BERWENANG UNTUK MEEKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN

22. Bahwa sehubungan fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan antara lain berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12467/Sungai Bangkong dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12468/Sungai Bangkong.
23. Bahwa terhadap kedua SHM tersebut telah dibebankan dengan Hak Tanggungan sebagaimana terbukti berdasarkan :
- Sertipikat Hak Tanggungan No.303/2010 tanggal 1 Februari 2010 jo. APHT No.01/2010 tertanggal 5 Januari 2010 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp.1,050,000,000.-
 - Sertipikat Hak Tanggungan No.122/2011 tanggal 20 Januari 2011 jo. APHT No.03/2011 tanggal 5 Januari 2011 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.150,000,000.-
 - Sertipikat Hak Tanggungan No.532/2013 tanggal 4 Februari 2013 jo. APHT No.18/2013 tanggal 16 Januari 2013 dengan Nilai Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp.342,000,000.-
24. Bahwa karena telah terbuktinya wanprestasi dari Penggugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap Sertifikat

halaman 10 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No.12467/Sungai Bangkok dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12468/Sungai Bangkok sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 6 UU Hak Tanggungan :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan :

"Apabila Debitur cidera janji maka berdasarkan :

- a. hak pemegang tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);

obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya."

25. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, oleh karena Penggugat terbukti telah wanprestasi maka tindakan Tergugat berhak untuk mengesekusi terhadap objek jaminan Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12467/Sungai Bangkok dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.12468/Sungai Bangkok hal ini bertujuan agar Tergugat memperoleh penyelesaian utang Penggugat dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Tergugat akibat tidak dilunasinya utang Penggugat secara berlarut-larut.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

halaman 11 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak juga telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 13 Desember 2018, Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 4 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan upaya banding;

halaman 12 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Desember 2018 Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak terbukti telah melakukan Wan Prestasi karena telah mengakhiri Perjanjian kredit secara sepihak , dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah dipertimbangkan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkan Banding dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, hanya ada yang perlu diperbaiki sekedar mengenai adanya tuntutan yang menyangkut Provisi yang belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan dalam Provisi yang menuntut secara hukum Terbanding semula Tergugat tidak dapat memasang plang/sticker “ Tanah dan Bangunan ini dalam Pengawasan Bank” pada obyek jaminan pinjaman Penggugat sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incrach), terhadap tuntutan provisi ini, karena dalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu sebelum materi pokok perkara diberikan “putusan akhir” dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar,dan terhadap tuntutan provisi tersebut harus diputus oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan memutus tuntutan provisi ini dan materi pokok sudahdiberikan “putusan akhir”, maka menurut Majelis Hakim Pengadikan Tingkat Banding tuntutan provisi ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 13 Desember 2018, Nomor 87/Pdt. G/2018/PN Ptk, harus diperbaiki sekedar mengenai amar

halaman 13 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menyangkut tuntutan Provisi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding telah diperhitungkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Desember 2018, Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar yang menyangkut tentang tuntutan Provisi, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK P.SUKANTO, SH.M.H, dan TINUK KUSHARTATI, SH, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 Februari 2019 NOMOR 18/PDT/2019/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

halaman 14 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWARDI, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. TOTOK P.SUKANTO, S.H.M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

halaman 15 dari 15 halaman perkara nomor 18/PDT/2019/PT PTK